



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN PULAU DERAWAN

Jalan Tenggiri RT.IV No.06 Kode Pos 77381 – Tanjung Batu

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PULAU DERAWAN

Nomor : 02 Tahun 2024

Tentang :

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Camat Pulau Derawan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PULAU DERAWAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR KECAMATAN PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU**
- KESATU** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Batu
Pada tanggal : 5 Februari 2024

 **CAMAT,**
Drs. SAMSUDDIN AMBA KADANG
Pembina (IV/a)
NIP.19680425 199403 1 011

Tembusan :

1. Bupati Berau (sebagai laporan) di Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Arsip

V. **SEKSI KLARIFIKASI INFORMASI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAYANAN ANGGOTA**

Memiliki tugas:

1. Menilai, memverifikasi data informasi.
2. Mengatur dan mengarahkan informasi dalam bentuk SOP.
3. Melaporkan hasil kegiatan verifikasi dan menentukan SOP pelayanan informasi dan komunikasi.

VI. **SEKSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN**

Memiliki tugas:

1. Mengolah data informasi pada seksi pemberdayaan.
2. Menilai informasi dari hasil pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Melaporkan kegiatan pengolahan dan evaluasi informasi pemberdayaan.

VII. **ANGGOTA**

Memiliki tugas:

Membantu seksi pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai tupoksi pada staf/organisasi kantor Kecamatan.

CAMAT,

Drs. SAMSUDDIN AMBA KADANG

Pembina (IV/a)

NIP.19680425 199403 1 011

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN PULAU DERAWAN
KABUPATEN BERAU**

